



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 13 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI
PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka Peraturan Daerah Kabupaten TK II Kerinci Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LN. Tahun 1960 Nomor 156, TLN. Nomor 2104);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN. Nomor 3209);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN. Nomor 3839);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3885);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci ;
- e. Kantor Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan Pemakaman adalah Kantor Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan Pemakaman Kabupaten Kerinci;
- f. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kerinci;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
- i. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Penyedotan Kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta;

- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- k. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau dan atau denda.
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- r. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik

negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Penyedotan Kakus.

Pasal 3

- a. Objek Retribusi adalah Pelayanan penyedotan Kakus/Jamban oleh Pemerintah Daerah.
- b. Tidak termasuk objek Retribusi adalah Pelayanan Penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak swasta

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah;

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyedotan Kakus digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Volume tinja yang disedot.

B A B V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan subjek retribusi dan jumlah penyedotan tinja yang ditentukan dengan ukuran per M³.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit

pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

- a. Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Rumah Tangga: 0-1 M³ : Rp. 50.000,-/M³.
 - b. Gedung Pemerintah : 0-1 M³ : Rp. 75.000,-/M³.
 - c. Tempat Sosial: 0-1 M³ : Rp. 25.000,-/M³.
 - d. Hotel, Rumah Makan dan restoran.: 0-1 M³ Rp. 100.000,-/M³
 - e. Rumah Sakit/Klinik Swasta : 0-1 M³ : Rp. 100.000,-/M³

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas Penyedotan diberikan.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

B A B IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib pajak Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XIV
P E N Y I D I K A N

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan kakus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 18 Mei 2004

BUPATI KERINCI

Dto

H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 18 Mei 2004
Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang 17 (tujuh belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 13 Tahun 2004
Tanggal : 26 Mei 2004
S e r i : C
Nomor : 8

Peltu. Sekretaris Daerah

H. KAMAL MUCHTAR, BA

Pembina Tingkat I

NIP. 430 002 228

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

I. Penjelasan Umum :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus perlu direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan terbaru sebagaimana tersebut diatas.

Penetapan Retribusi Daerah, disamping menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terbaru yang mengatur hal yang sama, juga dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi, dan diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan kemandirian dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas